



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Rudi Hartono bin Tuhar, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 005 RW. 002, Desa Kelapa, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Siti Aminah binti Kadir, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 005 RW. 002, Desa Kelapa, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.MTK tanggal 10 September 2021, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 23 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan bapak kandung dan ibu kandung dari Aisyah binti Rudi Hartono, NIK : 1905045107040003, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di RT. 005 RW. 002, Desa Kelapa, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Arif Alfiansyah bin Sokkin, NIK : 1905040506010001, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta di Toko Bangunan Tunas Kelapa, bertempat tinggal di Kelapa Tengah, RT. 005 RW. 002, Desa Kelapa, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat;
3. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan kehendak nikah anak Pemohon tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, namun ditolak dengan surat penolakan Nomor : B-386/Kua.29.04.03/PW.00/09/2021, tanggal 06 September 2021 karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan. Pemohon diperintahkan untuk meminta Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Mentok;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Aisyah binti Rudi Hartono) dengan calon suaminya (Arif Alfiansyah bin Sokkin) telah menikah secara sirri pada tanggal 29 Oktober 2020 dihadapan Penghulu yang bertempat di rumah Pemohon I dan Pemohon II yang beralamat di RT. 005 RW. 002, Desa Kelapa, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, dengan wali nikah Pemohon I (Rudi Hartono bin Tuhar), dengan mas kawin berupa cincin emas 5 (lima) mata tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki dewasa bernama Alman Faluti dan H. Muhammad Hatta. Keduanya sudah saling mengenal dan sama-sama saling mencintai. Sekarang anak Pemohon (Aisyah binti Rudi Hartono) sedang mengandung 7 (tujuh) bulan anak dari calon suaminya (Arif Alfiansyah bin Sokkin), hingga saat ini hubungan keduanya telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila menunggu anak Pemohon berusia 19 tahun, anak Pemohon (Aisyah bin Rudi Hartono) akan

Hlm. 2 dari 23 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar norma-norma agama dengan calon suaminya (Arif Alfiansyah bin Sokkin);

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa anak Pemohon (Aisyah binti Rudi Hartono) sudah bisa menjadi Ibu Rumah Tangga dan calon suaminya (Arif Alfiansyah bin Sokkin) sudah bisa menjadi Suami yang baik, karena saat ini calon suami anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Swasta di Toko Bangunan Tunas Kelapadengan penghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

7. Bahwa antara anak para Pemohon (Aisyah binti Rudi Hartono) dan calon suaminya (Arif Alfiansyah bin Sokkin) tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda maupun hubungan sepersusuan serta tidak ada larangan pernikahan menurut hukum;

8. Bahwa anak para Pemohon (Aisyah binti Rudi Hartono) sedang tidak dalam pinangan orang lain, begitu pula calon suaminya (Arif Alfiansyah bin Sokkin) tidak sedang meminang orang lain selain anak para Pemohon (Aisyah binti Rudi Hartono);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menerima Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama (Aisyah binti Rudi Hartono) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Arif Alfiansyah bin Sokkin);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat Para

Hlm. 3 dari 23 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang pernikahan di usia dini yang dapat mengganggu kelangsungan pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi, kesiapan organ reproduksi belum matang, kemampuan bertanggung jawab sebagai seorang isteri, status sosial dan psikologis anak akan terganggu dan besarnya peluang bagi keduanya berselisih dan bertengkar hingga kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya hendak menikahkan anaknya di usia dini, maka dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa anak Para Pemohon bernama Aisyah binti Rudi Hartono di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ia kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya orang tua kandungnya, yang bernama Rudi Hartono dan Siti Aminah;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Mentok bertujuan untuk mendapatkan penetapan dispensasi nikah;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah dikarenakan saya bermaksud untuk melangsungkan pernikahan dengan Arif Alfiansyah bin Sokkin;
- Bahwa Saat ini saya berumur 17 (tujuh belas) tahun dan berstatus perawan, tidak berada dalam ikatan laki-laki maupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa Ia saat ini sudah tidak sekolah, karena Ia hanya sekolah sampai tingkat SLTP, dan sudah lulus beberapa tahun yang lalu, sebelum ada rencana pernikahan dengan calon suami saya;

Hlm. 4 dari 23 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Ia kenal dengan Arif Alfiansyah, dan kami telah menjalin hubungan sebagai kekasih selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan kami saling mencintai, bahkan pada Oktober tahun 2020 yang lalu kami telah melakukan nikah secara sirri;

-
Bahwa Ia menikah secara sirri karena saat itu KUA yang menolak pernikahan kami tidak menjelaskan mengenai dispensasi nikah;

-
Bahwa ia sudah siap menjadi seorang isteri, dan bersedia menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam mengurus rumah tangga;

-
Bahwa ia bersedia menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun, dan pihak keluarga juga sudah menyetujui atas rencana pernikahannya;

-
Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

-
Bahwa Ia tidak dapat menunda pernikahan saya dengan Arif Alfiansyah karena hubungan kami sudah sedemikian dekat, sudah lama saling mengenal, dan saling mencintai, bahkan saat ini saya sedang mengandung anak dari Arif Alfiansyah dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan;

-
Bahwa calon suami saya telah bekerja di Toko Bangunan Tunas Kelapa, dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya

-
Bahwa rencana pernikahannya sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama ..., namun ditolak karena usianya belum cukup untuk menikah sebagaimana yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 5 dari 23 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masyarakat tidak ada yang berkeberatan terhadap rencana pernikahan saya dan Arif Alfiansyah;
- Bahwa rencana pernikahannya sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, namun ditolak karena usianya belum cukup untuk menikah sebagaimana yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Arif Alfiansyah bin Sokkin, didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ia kenal dengan Pemohon I bernama Rudi Hartono dan Pemohon II bernama Siti Aminah, keduanya merupakan calon mertuanya;
- Bahwa benar saya hendak menikah dengan anak Para Pemohon, yang saat ini telah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saat ini Ia sendiri telah berumur 20 (dua puluh) tahun dan berstatus perjaka;
- Bahwa Ia kenal dengan Aisyah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan hubungan kami sebagai kekasih yang saling mencintai, serta sebagai suami istri, namun pernikahan kami dilakukan secara sirri;
- Bahwa Ia dan Aisyah menikah secara sirri karena setahun yang lalu KUA yang menolak kehendak kami untuk menikah tidak menjelaskan adanya upaya dispensasi nikah, sehingga karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kami menikah secara sirri;

Hlm. 6 dari 23 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Ia sudah siap menjadi seorang suami, dan bersedia menjalankan kewajibannya sebagai suami;

-
Bahwa Ia sudah bekerja di Toko Bangunan Tunas Kelapa dan mempunyai penghasilan setiap bulan setidaknya sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

-
Bahwa Ia bersedia menikah dengan anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun, dan pihak keluarga juga sudah menyetujui atas rencana pernikahan kami;

-
Bahwa Ia dan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

-
Bahwa Pernikahan Ia dan anak para Pemohon tidak dapat ditunda karena hubungan antara saya dengan anak Para Pemohon sudah sedemikian dekat dan erat, bahkan saat ini anak para Pemohon telah mengandung;

-
Bahwa rencana pernikahan kami sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, namun ditolak karena usia anak para Pemohon belum cukup untuk menikah sebagaimana yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa telah didengarkan keterangan dari orang tua calon suami anak Para Pemohon bahwa telah merestui rencana pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon dan tidak ada paksaan dari pihak manapun atas kehendak anaknya untuk menikah dengan anak Para Pemohon, pernikahan tersebut murni kehendak anaknya dengan anak Para Pemohon dan selaku orang tua siap membimbing anaknya dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Hlm. 7 dari 23 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudi Hartono NIK. 1905040404780001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 21 Februari 2021, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Aminah NIK.1905045212780002 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 21 Februari 2018, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905040408080012 atas nama Rudi Hartono, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 04 April 2019, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 296/PI/2004 atas nama Aisyah, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 19 Juli 2004, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1984/Disp-785/2008 atas nama Arif Alfiansyah, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 18 April 2008, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arif Alfiansyah NIK.1905040506010001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 07 November 2018, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah

Hlm. 8 dari 23 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan nomor DN-28/D-SMP/13/0006941 atas nama Aisah, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendidikan, Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 29 Mei 2019, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi surat Model N7, Nomor B-386/Kua.29.04.03/PW.00/09/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 06 September 2021, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi surat Keterangan yang aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Kelapa, pada tanggal 08 September 2021, telah ditanda tangani oleh Pejabat yang Berwenang, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi surat Keterangan Hamil yang aslinya dikeluarkan oleh Praktik Mandiri Bidan Diah Rachmawati, S.ST., pada tanggal 09 September 2021, telah ditanda tangani oleh Pejabat yang Berwenang, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10);

Bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi diantaranya:

Saksi 1, **Alman Faluti bin H. Latif**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ya saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi nikah;

Hlm. 9 dari 23 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kelapa karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon, ia bernama Aisyah, dan saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon, dia bernama Arif Alfiansyah, dan saat ini dia berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, hubungan mereka sangat dekat, sering pergi bersama, bahkan saat ini keduanya telah melakukan nikah secara sirri
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak manapun, mereka berkeinginan menikah atas kemauan sendiri;
- Bahwa tidak ada, pihak lain atau masyarakat tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah memahami kewajibanyang harus dilakukan oleh seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja di toko bangunan, namun jumlah penghasilannya saksi kurang tahu;

Hlm. 10 dari 23 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak. Pernikahan anak para Pemohon tidak dapat ditunda karena saat ini anak para Pemohon sudah hamil, dan sebab itulah mendesak bagi para Pemohon untuk menikahkan anaknya;

Saksi 2, **Muhammad Hatta bin H. latif**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ya saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi nikah;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi nikah karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kelapa karena belum menacapai umur yang telah ditentukan perundang-undangan;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon, ia bernama Aisyah, dan saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon, dia bernama Arif Alfiansyah, dan saat ini dia berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal, hubungan mereka sangat dekat, sering pergi bersama, jalan bersama hingga larut malam, bahkan saat ini keduanya telah melakukan nikah secara sirri;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak manapun, mereka berkeinginan menikah atas keinginan sendiri;

Hlm. 11 dari 23 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada, pihak lain atau masyarakat tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah memahami kewajibanyang harus dilakukan oleh seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja di toko bangunan, namun jumlah penghasilannya saksi kurang tahu;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena saat ini anak para Pemohon sudah hamil, dan sebab itulah mendesak bagi para Pemohon untuk menikahkan anaknya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin, berdasarkan Pasal 49 dan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 Huruf (a) Poin (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, Bahwa Para Pemohon memiliki anak perempuan bernama Aisyah binti Rudi Hartono dan anak tersebut hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Arif Alfiansyah bin Sokkin, namun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yang kemudian Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon, berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Hlm. 12 dari 23 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Para Pemohon memiliki kewenangan hukum yang sah (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon beserta orang tuanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, mengenai baik buruknya menikah di usia dini dan disarankan agar menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak Para Pemohon cukup usia untuk menikah sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menikahkan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dispensasi nikah ini Para Pemohon mendalilkan bahwa anak Para Pemohon bermaksud hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Arif Alfiansyah bin Sokkin, namun pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, sebagaimana batas umur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Para Pemohon mohon agar anak Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara penetapan ini, di mana keterangan tersebut Hakim telah memperoleh petunjuk awal bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan para Pemohon, terhadap hal mana para Pemohon melalui kuasa hukum telah

Hlm. 13 dari 23 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4 P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.10 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.1 dan P.2 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas para Pemohon sebagaimana dalam permohonan para Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti benar identitas para Pemohon sebagaimana dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.3 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan hubungan hukum para Pemohon dengan Aisyah binti Rudi Hartono, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti para Pemohon adalah kedua orang tua dari Aisyah binti Rudi Hartono;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.4 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas anak para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti anak Pemohon saat ini berumur 17 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.5 dan P.6 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas calon suami anak para Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti identitas calon suami anak Pemohon;

Hlm. 14 dari 23 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.7 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan jenjang terakhir pendidikan anak para Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), membuktikan anak Pemohon telah lulus pada tingkatan SLTP (Sekolah lanjut tingkat pertama), sehingga terbukti pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah SLTP (Sekolah lanjut tingkat pertama);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.8 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan kehendak para Pemohon telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, namun ditolak karena anak para Pemohon masih di bawah usia minimal untuk menikah, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti KUA (Kantor urusan agama) Kecamatan Kelapa menolak pendaftaran pernikahan anak Pemohon dikarenakan masih belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.9 merupakan surat lain bukan akta bermeterai cukup, dinazegelen, tidak ada bukti lain yang melemahkan, alat bukti tersebut membuktikan bahwa bahwa calon suami anak para Pemohon memiliki pekerjaan sebagai karyawan di toko bangunan dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), karenanya Hakim berpendapat alat bukti ini mempunyai kekuatan hukum pembuktian sebagaimana ketentuan Stbl. 180328 No. 29 jo. Pasal 1874 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.10 berupa fotokopi surat keterangan bidan atas nama Aisyah, membuktikan bahwa saat ini aisyah dalam keadaan mengandung seorang anak berusia 28 minggu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, terhadap kedua saksi Para Pemohon tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang dekat Pemohon. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah

Hlm. 15 dari 23 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan yang memiliki sumber pengetahuan yang jelas, bukan atas penilaian atau kesimpulan saksi sendiri dan keterangan tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana keterangan tersebut telah termuat dalam duduk perkara Penetapan ini, sehingga keterangan kedua saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dari kedua saksi para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak para Pemohon bernama Aisyah binti Rudi Hartono yang saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Arif Alfiansyah bin Sokkin, yang saat ini berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu, bahkan keduanya sudah melakukan pernikahan siri sehingga anak para Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 28 (dua puluh delapan) minggu;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada KUA (Kantor

Hlm. 16 dari 23 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan Agama) Kelapa tapi kehendak tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

- Bahwa anak para Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya atas kehendaknya sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, keluarga semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan akil baliq, serta siap menjadi seorang isteri dan siap mengemban tanggung jawab sebagai seorang isteri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan di toko bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon telah menempuh jenjang pendidikan pada tingkat SLTP (Sekolah lanjut tingkat pertama);
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon tidak pernah meminang perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Aisyah binti Rudi Hartono, umur 17 (tujuh belas) tahun, tamatan pendidikan pada tingkatan SLTP (Sekolah lanjut tingkat pertama) adalah anak kandung para Pemohon yang hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Arif Alfiansyah bin Sokkin, umur 20 (dua puluh) tahun;

Hlm. 17 dari 23 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjadi ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga anak Pemohon;
3. Bahwa keduanya telah menjalin hubungan yang cukup dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu bahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah menikah secara sirir hingga menyebabkan saat ini anak para Pemohon mengandung anak dari calon suami anak para Pemohon;
4. Bahwa anak para Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya atas keinginan sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan telah direstui oleh para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;
5. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada KUA (Kantor urusan Agama) Kecamatan Kelapa tapi kehendak tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa anak para Pemohon bersetatus perawan dan calon suami anak Pemohon bersetatus Jejaka, tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
7. Bahwa para Pemohon bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon bersedia membantu dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya baik secara moril maupun materil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum pertama sampai dengan ketiga Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari Aisyah binti Rudi Hartono yang saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, anak para Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Arif Alfiansyah bin Sokkin yang berumur 20 (dua puluh) tahun, mengindikasikan bahwa anak para Pemohon belum cukup umur untuk

Hlm. 18 dari 23 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan,

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki (suami) dengan seorang perempuan (isteri) dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha ESA, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat bagi calon isteri berumur minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai batas usia perkawinan untuk pria adalah 19 tahun dan wanita 19 tahun tersebut di antara tujuannya adalah untuk menjaga agar calon mempelai benar-benar telah siap ketika memasuki gerbang perkawinan menjadi sepasang suami-istri, baik secara fisik maupun mental (lahir dan batin), hal ini untuk kemaslahatan bagi keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka, namun apabila salah satu calon mempelai belum mencapai cukup umur sebagaimana dalam perkara permohonan ini, hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang calon mempelai memiliki alasan yang sangat mendesak untuk dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 7 sampai Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan memperhatikan perlindungan dan kepentingan terbaik anak sebagaimana ketentuan pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam yang menjadi batas minimal kedewasaan adalah aqil dan baligh, namun terhadap batas minimal umur seseorang dianggap dewasa tidak diterangkan dengan jelas dan pasti, namun dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah ditetapkan bagi calon istri haruslah mencapai umur minimal 19 tahun, namun tidak tertutup peluang untuk melakukan

Hlm. 19 dari 23 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan di bawah umur 19 tahun, setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai seorang isteri dan sosok ibu dalam rumah tangga (Vide Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019) dan kemampuan seorang istri mengurus rumah tangga sebaik- baiknya (Vide Pasal 34 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019) dalam hal ini terbukti anak para Pemohon dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa selain itu dilihat dari segi psikologi anak para Pemohon dengan calon suaminya yang memiliki hubungan yang sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya sudah menikah secara siri sehingga saat ini kondisi anak para Pemohon sudah hamil dengan umur 28 (dua puluh delapan) minggu, oleh karenanya apabila tidak segera dinikahkan secara resmi, anak para Pemohon tidak dapat perlindungan secara hukum, sehingga dapat menyebabkan terganggunya psikologi anak para Pemohon, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup mendesak untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan hal tersebut telah sesuai juga dengan qoi'dah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Hakim:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Hlm. 20 dari 23 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum bahwa anak para Pemohon hanya menyelesaikan pendidikan Sekolah dasar maka Hakim menilai anak para Pemohon belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Oleh karenanya maka Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai anak keberlangsungan pendidikan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa anak para Pemohon baru menyelesaikan pendidikan pada tingkatan sekolah dasar dan saat ini hanya menyelesaikan pendidikan pada tingkatan SLTP (Sekolah lanjut tingkat pertama) dan telah berhenti melanjutkan ke tingkatan selanjutnya sebelum ada rencana pernikahan ini, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa adanya kekawatiran berhentinya pendidikan anak akibat adanya pernikahan dini dalam perkara ini dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu, calon suami anak para Pemohon berdasarkan fakta dipersidangan telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan di toko bangunan dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Hakim berpendapat bahwa calon suami anak para Pemohon telah mampu menjadi kepala rumah tangga bagi anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum keempat sampai dengan keenam yang pada pokoknya adalah kehendak nikah anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan keinginan anak para Pemohon sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun, diantara keduanya tidak ada halangan hukum untuk melaksanakan perkawinan kecuali batasan umur anak Pemohon sehingga kehendak menikah keduanya ditolak oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Mentok dan rencana tersebut telah di restui oleh para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 8 s/d 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Hlm. 21 dari 23 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketujuh adalah para Pemohon bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon bersedia membantu dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya baik secara moril maupun materil, maka Hakim menilai rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Aisyah binti Rudi Hartono untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Arif Alfiansyah bin Sokkin;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 22 dari 23 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Mentok pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1443 Hijriah oleh M. Refi Malikul Adil, S.H., Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Danah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

M. Refi Malikul Adil, S.H.

Panitera Pengganti,

Danah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 80.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 0
4. PNP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 23 dari 23 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2021/PA.MTK